



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan S. Sukowati, No. 60, Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/007/DPMPTSP/XI/2023

Tentang

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- Dasar : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Dinas Lingkungan Hidup Nomor : 660/382/Bid.I/DLH/2023 Tanggal 25 Oktober 2023 hal : Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
- e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 420/2787/Set.3.Dikbud/ 2023 Tanggal 31 Oktober 2023 hal : Rekomendasi

**MEMBERIKAN IZIN:  
"TKIT MUTIARA"**

Kepada : Nama Pemohon : PITRI ANGGRAINI  
Nama : Yayasan MUTIARA LEMBAK  
Alamat Usaha : Jalan Selamat Kelurahan/ Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu  
NIB : 0311230051733  
Kode KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139)  
Masa Berlaku : 03 November 2023 s/d 03 November 2028

- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila ada perubahan penanggung jawab harap melaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
  2. Bersedia menaati peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
  3. Izin ini berlaku selama menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang.
  4. Kebenaran dan keabsahan data dalam dokumen yang disampaikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 03 November 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong

  
**ZULKARNAIN, SH**  
Perwakilan/ IV.a  
NIP. 19751010 200704 1 001

Tembusan:

1. Bupati Rejang Lebong
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rejang Lebong

